

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwasanya perjanjian waralaba tidak dapat diakhiri oleh salah satu pihak saja. Sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba dan Pasal 1266 KUH Perdata bila perjanjian diputus oleh salah satu pihak maka pembatalannya harus dimintakan kepada hakim dan Pemberi Waralaba tidak boleh menunjuk Penerima Waralaba yang baru untuk wilayah yang sama, sebelum tercapai kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan oleh kedua belah pihak (*clean break*) atau sampai ada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.
2. Jika dalam pelaksanaan perjanjian waralaba salah satu pihak memutuskan perjanjian secara sepihak dan terjadi perselisihan hal pertama yang dilakukan lewat jalan musyawarah mufakat, dan apabila tidak berhasil mencapai kesepakatan maka para pihak dapat melaporkan ke Pengadilan setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Makassar, dan menunggu sampai adanya putusan dari pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum

tetap.

B. SARAN

1. Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba sebelum melaksanakan bisnis waralaba hendaknya harus benar-benar sepakat dalam hal ketentuan-ketentuan tentang hak dan kewajiban dalam Perjanjian Waralaba. Jangan sampai ada yang merasa dirugikan dan diuntungkan dalam perjanjian waralaba itu. Harus ada keseimbangan hak dan kewajibannya antara pemberi waralaba dan penerima waralaba.
2. Dalam pembuatan perjanjian waralaba sebaiknya juga pendapat dari penerima waralaba dapat dipertimbangkan, agar perjanjian waralaba tersebut tidak mengarah ke perjanjian baku. Bagi kedua belah pihak yang menjalankan perjanjian waralaba yang telah disepakati bersama hendaklah menjalankan isi dari perjanjian tersebut didasari dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab.